




**PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
KOTA PADANG**

BIDANG HI DAN JAMSOS

**SEKSI PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Nomor SOP	:	SOP / 47 /DTKP/2020
Tanggal Pembuatan	:	2020
Tanggal Revisi	:	2020
Tanggal Pengesahan	:	
Disahkan oleh	:	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang,  YUNISMAN, SE NIP. 19610203 198101 1 002
Nama SOP	:	Pelayanan Pengaduan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang – Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 2. Undang – Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh 3. Undang – Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 4. Permenakertrans RI No. 17 tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi	1. Kepala Dinas 2. Kabid HI dan Jamsostek 3. Kasi PPHI 4. Mediator Hubungan Industrial 5. Staf/Sespri
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
Pekerja, Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh	- Komputer - Meja - Alat Tulis - Kursi - Buku Agenda
Peringatan :	Pencatatan, Pendataan dan Penyelesaian :
1. Setiap pengadu yang datang harus segera dilayani dan diberikan pengarahan, keterangan, petunjuk, penjelasan dan pembinaan oleh Mediator yang menerima pengaduan. 2. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan terganggunya ketenangan bekerja bagi pekerja dan kelangsungan berusaha bagi pengusaha	Pencatatan dan pendataan harus benar dan lengkap, serta pengarahan, keterangan, petunjuk, penjelasan dan pembinaan yang diberikan oleh Mediator yang menerima pengaduan harus sesuai dengan aturan UU Ketenagakerjaan yang berlaku.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Sespri	Kabid HI dan Jamsos	Kasi PPHI	Mediator/Analis	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Sespri menerima pekerja / pengusaha yang melakukan pengaduan ke Bidang HI & Jamsos	mulai					Pemohon harus memenuhi kelengkapan: - cuci tangan - memakai masker - cek suhu tubuh Bagi pemohon yang tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak dapat dilayani		
2.	Kepala Seksi PPHI menunjuk pegawai fungsional Mediator yang ada untuk memberikan pelayanan yang dibutuhkan							Sampai selesai	
3.	Mediator yang ditunjuk, memberikan pengarahan, keterangan, penjelasan dan pembinaan sesuai dengan aturan UU Ketenagakerjaan yang berlaku							Sampai selesai	
4.	Setelah mendapatkan penjelasan, pihak yang mengadu bisa melanjutkan penyelesaian masalahnya secara Bipartit di Perusahaan atau ingin meminta bantuan Mediator untuk penyelesaian PHI / PHK nya dengan membuat surat pengaduan ke Dinas Nakerin							Sampai selesai	
5.	Proses pengaduan selesai	selesai						Sampai selesai	Terlayannya para pihak yang melakukan pengaduan PHI / PHK